

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Manusia sendiri bukan makhluk yang bersifat individual namun mempunyai sifat sosial yang mana berarti manusia memiliki ketergantungan terhadap sesama selama hidupnya yang berarti tidak bisa hidup sendiri. Manusia sejak didalam kandungan sudah mempunyai hak yang sudah diberikan dan dijamin oleh negara.

Hak sendiri mempunyai tujuan agar setiap manusia dapat dengan bebas berekspresi dalam melakukan suatu kegiatan selama hal yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian ataupun melanggar aturan-aturan yang berlaku. Hak mempunyai peranan penting agar manusia dapat hidup sesuai dengan norma dan juga aturan yang ada. Didalam setiap individu manusia sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak yang dilindungi dan dijamin oleh negara oleh karena itu perlu dijunjung tinggi dan dihormati oleh para pihak dalam segala aspek kehidupan, dimulai dari keluarga.

Keluarga merupakan organisasi terkecil yang ada didalam masyarakat, meskipun organisasi terkecil namun tetap mempunyai struktur didalamnya. Keluarga sendiri tentunya mempunyai peran penting dalam menjalani kehidupan sebagai manusia khususnya bagi para anak dalam aspek mental dan juga psikologi yang bisa dibidang belum stabil, disini keluarga mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter sang anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Anak

sendiri mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapat perlindungan, dan kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>.

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang mana tentunya harus disyukuri namun anak tidak hanya sebagai anugrah namun juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua dalam merawat dan membesarkan anak dikarenakan bukan perkara mudah dalam hal membesarkan seorang anak. Bimbingan orang tua disini sangat penting, namun tidak semua anak dan orang tua bisa hidup secara utuh sebagai satu keluarga karena adanya faktor penghalang namun ada cara yang bisa diambil dengan cara pengangkatan anak.

Indonesia sendiri sudah banyak sekali kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh para orang tua. Dalam pengangkatan anak ada berbagai macam faktor, motivasi, tujuan dan juga harapan dari para orang tua<sup>2</sup>. Dalam hal pengangkatan anak ini tentunya tidak semua orang tua dapat melakukannya dikarenakan adanya persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah bagi para calon orang tua angkat ini yang mana tertuang didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Selanjutnya disebut PP No 54/2007). Diketahui bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua / seseorang yang akan melakukan adopsi, yang berarti bahwa tidak semua anak juga bisa diangkat / diadopsi.

---

<sup>1</sup> H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan. "*Hukum perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. Vii.

<sup>2</sup> M. Budiarto, "*Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*", Jakarta: Aka Press, 1991, hlm 1-2.

Peraturan Pemerintah yang sudah disebutkan diatas mengatur secara jelas bahwa ada prosedur / syarat yang harus dipenuhi oleh para calon orang tua mengenai pengangkatan anak yang mana syarat nya seperti berikut :

1. Status pernikahan minimal 5 (lima) tahun.
2. Mendapatkan persetujuan dari anak dan juga izin tertulis dari orang tua ataupun wali anak.
3. Membuat surat pernyataan bahwa mengangkat anak mempunyai tujuan agar anak dapat dijamin mendapatkan kepentingan yang lebih baik, diberikan kesejahteraan, serta memberikan perlindungan pada anak.
4. Mendapatkan izin dari Menteri<sup>3</sup>.

Persyaratan pengangkatan anak yang sudah dijelaskan diatas bukan satu-satunya penghalang dalam melakukan proses pengangkatan anak. Permasalahan yang ada yaitu permasalahan bagi para orang tua tunggal yang ingin melakukan pengangkatan anak, sesuai peraturan yang ada yaitu orang tua harus melangsungkan pernikahan setidaknya lima tahun.

Orang tua tunggal tentunya merupakan masalah tersendiri bagi para orang tua dalam merawat anak, hal ini dikarenakan orang tua mempunyai hak dan kewajiban dalam merawat anak yang juga tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan”. Oleh karena itu tentunya kompetensi dan pertanggung jawaban dari para orang tua tunggal dalam mengasuh anak akan

---

<sup>3</sup> Musthofa, “*Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.89.

menjadi halangan terbesar bagi para orang tua tunggal. Demikian jika dengan akibat hukum bagi para calon para orang tua tunggal.

Kasus yang penulis teliti adalah artis dengan inisial KP yang melakukan pengangkatan anak angkat berjenis kelamin laki-laki. Pengangkatan anak ini dilakukan KP sewaktu sebelum menikah dengan motivasi agar menjadi sumber kebahagiaan dan semangat hidup KP. Anak angkat KP ini sering kali di tampilkan dalam sosial media KP pada waktu sebelum menikah, namun setelah menikah kabar mengenai anak angkat KP ini sudah jarang terdengar. Hal ini diketahui bahwa setelah menikah ternyata anak angkat KP ini sudah tidak tinggal serumah melainkan tinggal bersama orang tua KP. Dengan demikian penulisan penelitian ini dikerjakan dan dibuat dalam bentuk skripsi yang memiliki judul : **“ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM ADOPSI ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL SEBELUM PERKAWINAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah : Apakah anak yang diadopsi sebelum perkawinan dapat memiliki hak yang sama dengan anak yang diangkat setelah perkawinan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar S1 “Sarjana Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

### **1.3.2 Tujuan Praktis**

- a. Untuk memahami dan menganalisis hak-hak anak ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan hukum yang memuat hak anak.
- b. Untuk memahami dan menganalisis terkait akibat hukum dari pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis tipe penelitian hukum secara “yuridis normatif / dogmatik”. “Penelitian yuridis normatif diterapkan pada hukum dalam konsep norma”. Alasan penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif / dogmatik adalah karena sumber / bahan hukum yang meliputi yaitu : bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan / hukum positif / rancangan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti : asas-asas, doktrin, dan yurisprudensi.

### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Meninjau dari kasus yang penulis angkat berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hukum positif yang berlaku, dan doktrin dari para ahli hukum, maka dengan ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu *Statute Approach* (pendekatan lewat peraturan perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual).

*Statute Approach* adalah pendekatan lewat peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum<sup>4</sup>.

*Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beralih dari pandangan dan doktrin ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan untuk dapat bisa menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi<sup>5</sup>.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber hukum primer / hukum positif yang mengatur dan berlaku saat ini :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>4</sup> Petter Mahmud Marzuki. *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*. Surabaya: Kencana. 2005. Hlm. 134

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
  9. *Universal Declaration of Human Rights 1999*
  10. Konvensi Hak-Hak Anak
  11. Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Literatur
  2. Asas-Asas
  3. Yurisprudensi
  4. Karya Ilmiah
  5. Pendapat Para Sarjana

#### **1.4.4 Langkah Penelitian**

##### **a. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum**

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistemasi. Inventarisasi

dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan, Selanjutnya sumber hukum tersebut diklasifikasi dengan cara memilah-milah sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang penulis tulis diatas. Selanjutnya, agar lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajari sumber hukum tersebut disusun dan dipelajari secara sistematis.

#### **b. Langkah Analisa**

Dalam membuat penelitian ini penulis menggunakan metode penalaran deduksi yang mana berarti penelitian ini dimulai dari hal-hal yang umum terlebih dahulu baru mengerucut menjadi pembahasan yang lebih khusus.

Pada penelitian ini terdapat tiga penafsiran yang digunakan yang bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi penelitian ini, penafsiran tersebut adalah :

- 1) Penafsiran sistematis yang bertujuan agar pasal Undang-Undang yang digunakan berhubungan satu sama lain dan merangkai menjadi satu kesatuan agar penelitian ini dapat lebih mudah dipahami.
- 2) Penafsiran otentik yang bertujuan agar dapat mengartikan suatu kata yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Penafsiran gramatikal yang bertujuan agar dapat menafsirkan arti dari kata-kata yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

## **1.5 Manfaat penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Untuk kalangan akademis, penulis berharap nanti hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berhubungan dengan prosedur pengangkatan anak.
- 2) Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian dengan cangkupan yang lebih luas dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum.

### **1.5.2 Manfaat praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum antara anak adopsi dan juga anak kandung.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Penelitian ini terdapat empat bab dan beberapa sub-bab. Berikut merupakan penjelasan sistematika dari para sub-bab :

**BAB I. PENDAHULUAN.** Didalam bab 1 ini terdapat awal mula dari penulisan penelitian ini yang mana pada bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus yang penulis pilih yang mana merupakan seorang orang tua

tunggal yang memiliki pekerjaan seorang artis dan melakukan pengangkatan anak, lalu pada bab 1 ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian dengan jenis Yuridis Normatif / Dogmatik.

## **BAB II. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI ORANG TUA TUNGGAL YANG MELAKUKAN ADOPSI SEBELUM PERKAWINAN,**

bab ini membahas tentang orang tua tunggal yang melakukan proses adopsi anak. Bab ini juga terbagi menjadi 2 Sub-Bab, yaitu Sub-Bab

### **Sub-bab 2.1 Proses, Syarat, dan Tanggung Jawab Adopsi Anak Oleh Orang Tua Tunggal**

Sub-Bab ini membahas tentang proses, syarat, dan tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh para orang tua tunggal agar dapat mengadopsi seorang anak. **Sub-bab 2.2 Hak-Hak Anak Angkat Sebelum dan Setelah Adanya Perkawinan.** Sub-bab ini membahas mengenai hak-hak apa saja yang harus diperoleh ataupun dipenuhi bagi seorang anak baik dari sebelum perkawinan dan setelah adanya perkawinan.

## **BAB III. IMPLEMENTASI HAK ANAK YANG DIADOPSI SEBELUM PERKAWINAN TERKAIT KASUS ARTIS KP.**

Didalam bab 3 ini terbagi menjadi beberapa sub-bab yaitu :

**Sub-bab 3.1 Kronologi Adopsi Anak Oleh Artis KP Yang Merupakan Orang Tua Tunggal Sebelum Perkawinan.** Sub-Bab ini membahas mengenai proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh KP yang merupakan orang tua tunggal pada saat melakukan adopsi. **Sub-bab 3.2 Analisis Kasus Artis KP Terkait Hak-Hak Anak Adopsi Sebelum Perkawinan.** Sub-Bab ini

membahas tentang analisis pelaksanaan kasus artis KP yaitu mengadopsi sebelum terjadi perkawinan apakah sudah sesuai dengan teori dan hak yang ada.

**BAB IV. PENUTUP.** Didalam Bab IV ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni :

**Bab 4.1 Kesimpulan.** Sub-bab ini menuliskan tentang simpulan dari analisis yang telah penulis jabarkan pada pembahasan

**Bab 4.2 Saran.** Sub-bab ini berisi tentang saran yang akan penulis sampaikan berdasarkan kasus yang sudah penulis angkat dan memberikan solusi agar dapat digunakan pada masalah serupa di masa mendatang.

